

**PENERAPAN ASURANSI PERTANIAN DI KABUPATEN
KLATEN DALAM PERSPEKTIF MAQASHID ASY-SYARIAH**

*Applicatin Of Agricultural Insurance In Klaten Regency In The
Perspective Of Maqashid Ash-Sharia*

Skripsi

Diajukan untuk memenuhi sebagian persyaratan
guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi Islam dari
Program Studi Ekonomi Islam



Oleh:

MIENTHA RAHAYU NINGSIH

13423183

**PROGRAM STUDI EKONOMI ISLAM
FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA**

2017

PENERAPAN ASURANSI PERTANIAN DI KABUPATEN KLATEN DALAM PERSPEKTIF *MAQASHID ASY-SYARIAH*

MIENTHA RAHAYU NINGSIH

Program Studi Ekonomi Islam, Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam
Indonesia JalanKaliurang Km. 14,5 Sleman, Yogyakarta
mientharahayu@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan gambaran penerapan Asuransi Pertanian di Kabupaten Klaten yang mempunyai potensi untuk menjadi lumbung padi nasional dalam Perspektif *Maqashid Asy-Syariah* yang merupakan tujuan dari ditetapkannya hukum dalam islam. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif. Sedangkan data yang digunakan adalah data primer yaitu melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan Asuransi Pertanian di Kabupaten Klaten pada dasarnya telah sesuai dengan UUD No. 19 tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, yang telah ditindaklanjuti dengan penerbitan Peraturan Menteri Pertanian No. 40 tahun 2015 tentang Fasilitas Asuransi Pertanian. Tetapi dalam prosedur pengajuan klaim tidak sesuai dengan yang terjadi dilapangan, para petani merasa kecewa karena prosedur yang terlalu dan juga perusahaan asuransi pertanian yang sulit dihubungi. Dalam penerapan Asuransi Pertanian dalam Perspektif *Maqashid Asy-Syariah* dirasa belum bersesuaian dengan tujuan-tujuan dari hukum islam tersebut terutama dalam melindungi lima aspek penting dalam *Maqashid Asy-Syariah*.

Kata Kunci: Asuransi Pertanian, Risiko, *Maqashid Asy-Syariah*, Lumbung Padi, Petani

**APPLICATION OF AGRICULTURAL INSURANCE IN KLATEN REGENCY
IN THE PERSPECTIVE OF MAQASHID ASH-SHARIAH**

MIENTHA RAHAYU NINGSIH

Department of Islamic Economics, Faculty of Islamic Studies, Universitas Islam
Indonesia JalanKaliurang Km. 14,5 Sleman, Yogyakarta
mientharahayu@gmail.com

Abstract

This study aims to obtain an overview of the application of Agricultural Insurance in Klaten Regency which has the potential to become a national rice granary in the Perspective Maqashid Ash-Shariah which is the goal of law enforcement in Islam. The research method used is qualitative research method. While the data used is primary data that is through observation, interview and documentation. The results showed that the application of Agricultural Insurance in Klaten Regency basically been in accordance with the Constitution no.19 of 2013 about Protection and Empowerment of Farmers, which has been followed up with the issuance of Regulation of the Minister of Agriculture no. 40 year 2015 on Agricultural Insurance Facility. But in the claims filing procedure is not in line with what happened in the field, the farmers feel disappointed because the procedure is too and also the agricultural insurance company that is difficult to be contacted. In the application of Agricultural Insurance in Perspective Maqashid Asy-Shari'a is not yet compatible with the objectives of Islamic law, especially in protecting five important aspects in Maqashid Ash-Shariah.

Keywords: *Agricultural Insurance, Risk, Ash-Shariah Maqashid, Rice Barn, Farmer*

Pendahuluan

Mengembangkan sektor pertanian yang berpotensi dan yang mempunyai keunggulan komparatif adalah tidak mudah karena dalam banyak kenyataan pengembangan sektor pertanian dihadapkan pada masalah risiko dan ketidakpastian. (Soekartawi, 1993) Risiko ketidak pastian yang cukup tinggi mencangkup tingkat kerusakan usahatani dan tingkat kegagalan panen sangat memungkinkan petani beralih megusahakan komoditas lain yang mempunyai nilai ekonomi tinggi namun dengan risiko lebih rendah. (Kementerian Pertanian, 2013)

Maka pemerintah dalam upaya menanggulangi kerugian petani akibat gagal panen tengah menyiapkan asuransi pertanian.(tabloidsinartani.com, 2015, par.2) Asuransi usahatani padi dapat menjadi hubungan menarik dalam hubungannya dengan perubahan iklim global. Asuransi juga bukan hanya mencakup perlindungan terhadap fluktuasi harga, tetapi secara khusus mencakup pembagian risiko karena kekeringan, banjir dan serangan organisme pengganggu tanaman serta faktor eksternal lainnya, seperti bencana longsor, gempa bumi, dan masalah politik lainnya.

Salah satu wilayah penerapan asuransi pertanian adalah Kabupaten Klaten yang terletak di Provinsi Jawa Tengah. Wilayah ini memiliki lahan subur yang banyak, petani yang banyak, serta komoditas pertanian yang beragam. Klaten merupakan salah satu lumbung beras di Jateng. Lima tahun terakhir terhitung dari tahun 2009-2013 klaten selalu surplus beras dengan rata-rata 60.833 ton per tahun. Surplus tertinggi 95.538 pada tahun 2012. Dan untuk tahun 2014, sampai November, data sementara surplus mencapai 100.000 ton.(metrotvnews.com, 2015, par.6) Maka Dinas Pertanian Klaten dalam upaya melindungi petani dari kegagalan panen akibat bencana alam, kekeringan dan serangan hama mengeluarkan program asuransi usaha tani padi. Program tersebut dikeluarkan untuk petani penggarap lahan yang gagal panen.

Kehadiran asuransi pertanian ini umumnya memiliki peranan penting dalam mendukung kegiatan perekonomian terutama dalam bidang pertanian. Asuransi memberikan semacam kepastian pada aktivitas bisnis akan setiap risiko yang dihadapi. Asuransi juga memiliki semangat mempersiapkan masa

depan yang baik bagi seseorang. Persiapan ini dilakukan dalam rangka mewujudkan kehidupan yang lebih baik. Perlindungan demikian, dianggap penting, mengingat di dalam hukum islam dikenal teori *maqashid asy-syariah*, yang berarti tujuan-tujuan ditetapkannya hukum dalam islam. Tujuan dari ditetapkannya hukum islam dalam masyarakat adalah untuk melindungi kehidupan manusia agar terjaga eksistensinya. (Ismanto, 2016)

Dalam hal-hal yang telah dikemukakan tersebut, maka penulis akan mengkaji asuransi pertanian di kabupaten klaten tersebut melalui penelitian skripsi dengan judul: **“Penerapan Asuransi Pertanian di Kabupaten Klaten dalam Perspektif *Maqashid Asy Syariah*”**

Kerangka teori

A. Telaah Pustaka

Rohmah (2014), dalam penelitiannya yang berjudul “Peluang dan Tantangan Penerapan Asuransi Pertanian di Indonesia: Tinjauan Konseptual”, diketahui dari hasil penelitian menunjukkan bahwa perlu adanya beberapa hal yang dipertimbangkan dalam penerapan asuransi pertanian di Indonesia tersebut, yaitu pertama dengan mengadopsi dari negara-negara yang telah menerapkan asuransi pertanian terkait sistem dalam penerapan asuransi pertanian (sistem pendanaan, operasional dan lainnya) dan beberapa penyesuaian sesuai dengan kondisi di Indonesia, kedua adalah manajemen risiko yang baik, ketiga adalah peraturan pemerintah, mengenai proses dan mekanisme agar penerapan asuransi dapat berjalan dengan baik. Asuransi pertanian dapat diterapkan diseluruh wilayah Indonesia sebagai suatu lembaga manajemen risiko yang dapat meningkatkan pendapatan para petani dan berpengaruh terhadap rantai agribisnis sehingga akan berdampak pada peningkatan pendapatan per kapita Indonesia. (Rohmah, 2014)

Liskasari, Njatrijani dan Lestari (2016), dalam penelitiannya yang berjudul “Tinjauan Yuridis Mengenai Asuransi Hasil Pertanian Yang Belum Panen Di Jawa Tengah”, diketahui dari hasil penelitian bahwa pengaturan

Asuransi Hasil Pertanian yang Belum di Panen Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia, telah diatur dalam KUHD yakni Pasal 299, Pasal 300, dan Pasal 301 mengatur secara singkat aturan main asuransi pertanian meskipun tidak secara rinci dan Undang-undang No 19 tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaguna Petani (UU P3), Pasal 37 dinyatakan bahwa pemerintah dan pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya wajib melindusi usaha petani dalam bentuk asuransi pertanian. Adapun proses Klaim dalam Asuransi Hasil Pertanian Belum di Panen Terhadap Kerugian Petani, terlihat dalam penentuan ganti kerugian, yang menyatakan bahwa pada waktu penghitungan kerugian, terhitung berapa harga hasil-hasil itu dengan tidak terjadinya bencana, pada waktu panen atau pemanfaatannya, dan harga setelah terjadinya bencana. Dalam hal ini, jumlah ganti kerugian yang dibayarkan oleh penanggung adalah selisih antara harga hasil panen setelah ditimpa bencana. (Liskasari, Njatrijani dan Lestari 2016)

Sumaryanto dan Nurmanaf (2007), dalam penelitiannya yang berjudul “Simpul-simpul Strategis Pengembangan Asuransi Pertanian untuk Usahatani Padi di Indonesia”, diketahui dari hasil penelitian menunjukkan bahwa pengembangan asuransi pertanian membutuhkan adanya komitmen, kebijakan, program, dan dukungan politik yang kuat dan konsisten. Asuransi pertanian di Indonesia dapat dikembangkan jika ada subsidi dari pemerintah. Pilar-pilar rancang bangun skim asuransi pertanian yang meliputi unsur-unsur pokok landasan dasar struktur, unsur-unsur kunci yang membentuk supra struktur, dan persyaratan esensial lainnya yang harus dikaji, dipahami, dan dibangun secara simultan. Agar tercipta suatu sistem kelembagaan asuransi pertanian yang secara simultan layak secara teknis, finansial (ekonomi) dan sosial (budaya). (Sumaryanto dan Nurmanaf, 2007)

Rahmawati (2013), dalam penelitiannya yang berjudul “Maqashid Al-Syari’ah dalam Ekonomi Islam”, diketahui dari hasil penelitian menunjukkan bahwa teori maqashid menempati posisi yang sangat sentral

dan vital dalam merumuskan metodologi pengembangan Ekonomi Islam. Ekonomi Islam juga menempatkan maqashid al-syari'ah sebagai acuan, sehingga sistem dan ilmu yang kini tengah diformulasikan dapat memberi kemaslahatan dan mampu menjadi panutan terhadap kompleksnya problem ekonomi kekinian yang kian akut. . Maqashid al-syari'ah dalam dataran idealnya juga harus berimplikasi pada perilaku ekonomi individu muslim, baik dalam posisinya sebagai konsumen maupun produsen. Kesemua aktivitas ekonomi tersebut harus menuju kepada kemaslahatan sehingga dapat memelihara maqashid al-syari'ah. (Rahmawati, 2013)

Zaki dan Cahya (2015), dalam penelitiannya yang berjudul “Aplikasi Maqasid Asy-syari'ah pada Sistem Keuangan Islam”, diketahui hasil dari penelitian menunjukkan bahwa teori *maqasid asy-syari'ah* dalam kajian perekonomian Islam merupakan langkah maju dalam pengembangan model ekonomi Islam yang paling ideal. Hal ini karena *maqasid asy-syari'ah* dapat dijadikan alat bantu dalam membantu menyelesaikan dalil dalam menetapkan suatu hukum dalam rangka mencapai tujuan disyariatkannya hukum tersebut. (Zaki dan Cahya, 2015)

Dari penelitian-penelitaian tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya, perbedaannya adalah penelitian sebelumnya lebih banyak terfokus pada pembiyaan syariah pada sektor pertanian baik dari perbankan syariah maupun dari lembaga keuangan mikro syariah dan meninjau asuransi pertanian dari aspek koseptual dan yuridis, sedangkan penelitian ini mencoba untuk fokus melihat kesesuaian pada tujuan ekonomi islam yaitu *maqashid asy syariah* dalam penerapan asuransi pertanian.

B. Landasan Teori

1. Asuransi Pertanian

Asuransi Pertanian merupakan pengalihan risiko yang dapat memberikan ganti rugi akibat kerugian usahatani sehingga keberlangsungan usahatani dapat terjamin. Melalui asuransi usahatani padi memberikan jaminan terhadap kerusakan tanaman akibat banjir, kekeringan, serta

serangan hama dan penyakit tumbuhan atau organisme pengganggu tumbuhan (OPT), sehingga petani akan memperoleh ganti rugi sebagai modal kerja untuk keberlangsungan usahataniannya.(Kementerian Pertanian, 2016)

Visi program asuransi pertanian adalah menjadikan asuransi sebagai skema perlindungan terhadap risiko gagal panen atau risiko usaha pertanian lainnya, termasuk usaha peternakan menuju usaha pertanian modern yang berwawasan agribisnis dalam pembangunan pertanian berkelanjutan. Sementara misi program asuransi pertanian adalah meningkatkan produksi dan produktivitas komoditas pertanian secara berkesinambungan dan menciptakan kondisi yang menguntungkan petani/peternak dan tetap mempertahankan kelestarian lingkungan dalam pembangunan pertanian nasional.(Kementerian Peretanian, 2013)

Berkenaan dengan hal tersebut diatas, maka pada tahun 2016, Kementerian Pertanian akan mengembangkan pelaksanaan AUTP dan memberikan bantuan premi kepada petani yang menjadi peserta AUTP.

Dalam AUTP, harga pertanggungan ditetapkan sebesar Rp.6.000.000,- per hektar per musim tanam. Harga pertanggungan menjadi dasar perhitungan premi dan batas maksimum ganti rugi.

Premi asuransi adalah sejumlah uang yang dibayar sebagai biaya untuk mendapatkan perlindungan asuransi. Total premi asuransi sebesar Rp.180.000,- /ha/MT. Besaran bantuan premi dari pemerintah Rp.144.000,- /ha/MT dan sisanya swadaya petani Rp.36.000,-/ha/MT. Jika luas lahan yang diasuransikan kurang atau lebih dari 1 (satu) ha, maka besarnya premi (dan ganti rugi) dihitung secara proporsional.

AUTP memberikan jaminan atas kerusakan pada tanaman yang diasuransikan yang diakibatkan oleh banjir, kekeringan, dan serangan OPT. Ganti rugi diberikan kepada peserta AUTP apabila terjadi banjir, kekeringan dan atau serangan OPT yang mengakibatkan kerusakan tanaman padi yang dipertanggung dengan kondisi persyaratan:

1. Umur padi sudah melewati 10 hari (10 hari setelah tanam/HST).

2. Umur padi sudah melewati 30 hari (teknologi tabela).
3. Intensitas kerusakan mencapai $\geq 75\%$ dan luas kerusakan mencapai $\geq 75\%$ pada setiap luas petak alami.

2. *Maqashid Asy-Syariah*

Maqashid Asy-Syariah adalah memenuhi kebutuhan manusia dengan cara mengusahakan suatu kebaikan dan menjauhi kerusakan atau keburukan dari mereka. Dalam penjelasannya Imam asy-Syatibi menyatakan ada lima bentuk *maqashid asy syariah* atau biasa disebut dengan *kulliyat al khamsah* (lima prinsip umum). Lima *maqashid* tersebut, yaitu: (Sahroni dan Karim, 2016)

a. *Hifdzu din* (melindungi agama)

Islam menjaga hak dan kebebasan, dan kebebasan yang pertama adalah kebebasan berkeyakinan dan beribadah. Dasar hak ini sesuai firman Allah SWT

لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ صَلَّى قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ

Artinya : Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (islam), sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat. (QS, Al-Baqarah : 256)

Kebutuhan dalam beragama harus terpenuhi, karena dengan beragama hati nurani manusia dapat tersentuh. (Najati, 2008) Islam sebagai agama memiliki aspek yang harus dijalankan untuk mencapai ke islamannya yang sempurna (*kaffah*). Tiga aspek penting agama menghendaki pelaksanaannya yang sempurna yaitu akidah, syariah dan akhlak merupakan aspek yang selalu terkait satu sama lainnya. (Ismanto, 2016)

b. *Hifdzu nafs* (melindungi jiwa)

Islam adalah risalah langit yang terakhir, sejak empat belas abad yang lalu telah mensyariatkan (mengatur) hak-hak asasi manusia secara komprehensif dan mendalam. Islam mengatur dengan segala macam jaminan yang cukup untuk mengatur

hak-hak tersebut. Islam membentuk masyarakatnya di atas pondasi dan dasar menguatkan dan memperkokoh hak-hak asasi manusia itu. Hak pertama dan paling utama yang diperhatikan islam adalah hak hidup, hak yang disucikan dan tidak boleh dihancurkan kemuliaannya. (Jauhar, 2009) Hal ini bersesuaian dengan firman Allah SWT

وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لَوْلِيهِ سُلْطٰنًا
فَلَا يُسْرِفُ فِي الْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ مُنصُورًا

Artinya : Dan janganlah kamu membunuh orang yang diharamkan Allah (membunuhnya), kecuali dengan suatu alasan. Dan barangsiapa dibunuh secara zalim, maka sungguh, Kami telah memberi kekuasaan kepada walinya, tetapi janganlah walinya itu melampaui batas pembunuhan. Sesungguhnya dia adalah orang yang mendapat pertolongan. (QS. Al-Isra' : 33)

c. *Hifzdu aql* (melindungi pikiran)

Keberadaan akal menempati posisi ketiga setelah setelah perlindungan agama dan jiwa. Manusia adalah makhluk Allah yang paling sempurna. Namun, kesempurnaan itu tidak ada gunanya, jika tidak memiliki akal. Akal manusia menduduki posisi penting, agama pun memandang demikian. Salah satu upaya untuk melindungi akal adalah Allah melarang umat islam untuk minum-minuman keras atau berakohol, atau bahkan narkoba dan psikotropika. (Ismanto, 2016)

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَرَزَقْنَاهُمْ مِّنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ
مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا

Artinya : Dan sungguh, Kami telah memuliakan anak adam, dan Kami angkat mereka di darat dan di laut, dan Kami beri

mereka rezeki dari yang baik-baik dan Kami lebihkan mereka di atas banyak makhluk yang Kami ciptakan dengan kelebihan yang sempurna. (QS. Al-Isra' : 70)

d. *Hifdzu nasab* (melindungi keturunan)

Keturunan dalam islam menjadi perhatian penting, termasuk juga dalam aspek *maqashid asy-syariah*. Dalam aspek positif (*ijabiyah*) melindungi keturunan dalam islam diatur dalam pernikahan guna melestarikan keturunan. Sedangkan dalam aspek negatif (*salbiyah*) islam melarang perzinaan dan menetapkan tata cara pernikahan. Salah satu tujuan dari pensyariaan pernikahan adalah melindungi keturunan. (Ismanto, 2016) Allah telah menciptakan manusia berpasang-pasangan untuk menjaga kelestarian manusia, dasar ini bersesuaian dengan firman Allah SWT

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا
وْنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

Artinya : Wahai manusia! Bertaqwaah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu (Adam), dan (Allah) menciptakan pasangannya (Hawa) dari (diri)nya; dan dari keduanya Allah mengembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertaqwalah kepada Allah yang dengan nama-Nya kamu saling meminta, dan (peliharalah) hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu. (QS. An-Nisa : 1)

e. *Hifdzu mal* (melindungi harta)

Harta merupakan salah satu aspek *maqashi asy-syariah* yang harus dilindungi oleh syariah. Meskipun, pada dasarnya harta milik Allah tetapi manusia memiliki hak kepemilikan dan kewajiban untuk mengelolanya dengan baik. Islam

menghalalkan umatnya untuk menjalankan bisnis dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup. Dalam aspek positif (*ijabiyah*) islam menghalalkan jual beli, *rahn*, *mudharabah*, dan *musyarakah*. Sedangkan dalam aspek negatif (*salbiyah*) islam melarang jual beli yang mengandung unsur riba, *tagrir* (spekulasi tinggi), *tadlis* (penipuan), *maisir* (judi). (Ismanto, 2016) Allah melarang untuk mengambil harta yang bukan haknya, tetapi memperbolehkan jual beli dengan sama-sama ridho, dasar ini bersesuaian dengan firman Allah SWT

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan sama-suka di antara kamu. (QS. An-Nisa' : 29)

Lima maqashid tersebut mempunyai tingkatan yang sesuai dengan manfaat dan kepentingannya. Tingkatan manfaat dan kepentingan tersebut ada tiga, yaitu:

- a. *Dharuriyat* yaitu kebutuhan yang harus dipenuhi, yang tidak dipenuhi akan membuat kehidupan menjadi rusak.
- b. *Hajiyat* yaitu kebutuhan yang seyogianya dipenuhi, yang jika tidak dipenuhi akan mengakibatkan kesulitan.
- c. *Tahsiyat* yaitu kebutuhan pengkap, yang jika tidak dipenuhi akan membuat kehidupan menjadi kurang nyaman.

Kelima hajat tersebut adalah saran untuk menunaikan misi manusia yaitu menjadi hamba Allah SWT. Atas dasar itu pula Ibnu asy-Syatibi menyimpulkan “*Maqashid* adalah terpenuhinya tujuan Allah SWT yang ingin dicapai oleh setiap makhluknya. Tujuan tersebut ada lima, yaitu melindungi agamanya, jiwanya, akalanya, keturunannya dan hartanya. Standarnya setiap usaha yang merealisasikan kelima *maqashid* tersebut, maka itu termasuk mashlahat. Dan sebaliknya setiap

usaha yang menghilangkan kelima *maqashid* tersebut, maka termasuk mudharat. (Sahroni dan Karim, 2016)

Metode Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Objek dari penelitian yang dilakukan penulis adalah penerapan asuransi pertanian yang dilaksanakan di kabupaten klaten. Adapun yang menjadi sampel dalam penelitian ini adalah Dinas Pertanian Kabupaten Klaten yang bertanggung jawab asuransi pertanian yaitu 2 (dua) orang PNS, 1(satu) orang karyawan Jasindo yang bertugas melaksanakan program Jasindo Agrari dan 3 (lima) orang petani dari kelompok tani berbeda yang menjadi peserta asuransi pertanian yang pengajuan klaimnya diterima.

Dalam penelitian kualitatif, pengumpulan data pada setting alamiah, sumber data primer, dan teknik pengumpulan data lebih banyak pada pengamatan berperan (observasi), wawancara mendalam, dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif yaitu menggambarkan hasil pengamatan melalui beberapa literature yang digunakan terkait topik tersebut sehingga menghasilkan sebuah kesimpulan dan saran-saran berdasarkan hasil pembahasan.

Pembahasan

a. Penerapan Asuransi Pertanian di Kabupaten Klaten

1) Sosialisasi Program

Penerapan asuransi pertanian di kabupaten klaten dilaksanakan pada tahun 2015. Untuk proses sosialisasinya menggunakan model berjenjang. Hal ini sesuai dengan penuturan subjek STR *Modelnya itu berjenjang mba, dari pusat itu nanti sosiaisasi ke masing-masing provinsi sesuai jadwal yang mereka buat dan yang diundang itu petugas dari masing-masing kabupaten kota, setelah itu di kabupaten kota juga ada sosialisasi dan mengundang penyuluh pertanian dari setiap kecamatan dan juga petugas POTP karena mereka yang akan menilai kerugian secara teknis. (D1: 5-9)*

2) Manfaat Program

Tujuan dan mafaat asuransi pertanian yaitu untuk memberikan perlindungan kepada petani dalam bentuk bantuan modal kerja jika terjadi kerusakan tanaman atau gagal panen sebagai akibat risiko bencana alam, serang organisme pengganggu tumbuhan, wabah penyakit hewan menular, dampak perubahan iklim dan/atau jenis risiko lainnya. Pernyataan tersebut sesuai dengan hasil wawancara dengan subjek WDY, *Petani itu terlindungi pada saat terjadi bencana alam ataupun OPT, sehingga jika terjadi bencana mereka mempunyai modal lagi untuk melanjut usaha taninya lagi. (D2: 52-53)*

3) Risiko yang dijamin

AUTP (Asuransi Usaha Tani Padi) memberikan jaminan atas kerusakan pada tanaman yang diasuransikan yang diakibatkan oleh banjir, kekeringan, dan serangan OPT. Pernyataan tersebut sesuai dengan penuturan subjek WDY, *Diawal tahun 2015 itu risiko yang dijamin OPT dan bencana alam banjir, tetapi di tahun 2016 ditambah dengan bencana alam kekeringan. (D2: 66-67)*

4) Minat dan Pendapat Masyarakat atau Petani

Untuk kabupaten klaten sendiri dari awal penerapan asuransi pertanian pada tahun 2015 hingga tahun 2017, saat ini luas lahan yang diasuransikan setiap tahunnya meningkat dan peningkatan luas lahan yang diasuransikan juga merupakan kerena ada bantuang dari pihak ketiga. Seperti penuturan subjek STR, *.....di tahun 2015 di klaten itu sendiri luas lahan yang di asuransikan mencapai 5.000 hektar lebih mba..... (D1: 26-27)Terus tahun 2016 itu mencapai 28.165,8 hektar dan tahun 2017 itu 24.000 hektar tapi preminya untuk tahun 2016 dan 2017 itu dibantu oleh pihak ketiga mba..... (D1: 29-30)*

5) Prosedur menjadi Peserta Asuransi Pertanian dan Besaran Premi

Untuk menjadi peserta asuransi pertanian caranya mudah petani yang sudah tergabung dalam kelompok tani mengisi formulir pendaftaran yang akan didampingi oleh petugas pertanian dan pembayar

premi ke rekening perusahaan asuransi melalui bank. Pernyataan diatas bersesuaian dengan penuturan petani dan PT. Asuransi Jasa Indonesia yaitu subjek JDR , *Kalau untuk daftar menjadi peserta asuransi pertanian itu mudah mba. (P2: 117) Itu pertama harus banyar premi ke kelompok tani terus nanti lahan yang diasuransikan itu dicek mba terus petani nanti dikumpulkan lalu diberi penjelasan mba tentang asuransi pertanian. (P2: 119-121)*

6) Pengajuan Klaim

Proses pengajuan klaim akan diproses jika memenuhi ketentuan yaitu menyampaikan pemberitahuan tertulis disertakan indikasi terjadinya kerusakan paling lambat 7 hari kalender setelah diketahui terjadinya kerusakan, diberikan saran oleh POPT untuk menghindari kerusakan tanaman yang lebih luas lagi, jika kerusakan tidak dapat dikendalikan maka petugas POPT bersama petugas penilai kerugian melakukan pemeriksaan dan perhitungan kerusakan, jika dalam waktu 30 hari kalender sejak pemberitahuan kejadian kerusakan belum terbit berita acara hasil pemeriksaan kerusakan maka asuransi pelaksana dinyatakan setuju terhadap klaim yang diajukan.

Pernyataan diatas sesuai dengan penuturan subjek EKY, *proses pengajuan klaim asuransi melalui verifikasi petugas PT Jasindo dan petugas dinas pertanian sedangkan untuk proses pencairan klaim asuransi ini cukup cepat yaitu hanya sekitar dua minggu. (J1: 14-16)*

b. Penerapan Asuransi Pertanian di Kabupaten Klaten dalam Perspektif *Maqashid Asy-Syariah*

1) *Hifdzu din* (melindungi agama)

Wujud terlaksananya islam bagi umat muslim adalah apabila ia mampu menjalankan rukun islam dengan baik, yang terdiri dari mengucapkan dua kalimat syahadat, melaksanakan shalat, puasa, zakat dan pergi haji jika mampu. Disini penulis mencoba untuk menggali informasi tentang pelaksanaan rukun islam yang ke-4 yaitu zakat, karena subjek penelitian adalah petani maka zakat yang

dimaksud adalah zakat pertanian.

Menurut penuturan para subjek mayoritas mereka mereka mengetahui tentang zakat pertanian tetapi untuk pelaksanaannya belum mereka lakukan ketika datang masa panen tetapi mereka lebih cenderung melaksanakan sedekah alakahadarnya kepada tetangga mereka yang membutuhkan, seperti yang dituturkan oleh subjek HRT, *Saya sendiri belum pernah mba kalau bayar zakat pertanian mba, kan kalau pas panen itu masjid dekat rumah saya itu biasa minta sumbangan mba untuk diberikan ke tetangga-tetangga mba nah biasa saya ikut nyumbang mba kan seikhlasnya tidak ada batasannya seperti zakat pertanian yang disosialisasikan oleh pengurus mushala mba. (P3: 211-215)*

2) *Hifdzu nafs* (melindungi jiwa)

Jiwa sebagai salah satu aspek ditetapkannya hukum islam, merupakan aspek yang harus dilindungi. Adanya asuransi pertanian diharapkan dapat membantu petani dalam meningkatkan taraf kehidupan mereka agar dapat hidup dengan layak dan juga membantu mereka dalam memenuhi kebutuhan pokok (makanan). Tetapi pada penerapannya menurut penuturan para subjek adanya asuransi pertanian tidak serta-merta dapat membantu mereka baik dalam meningkatkan taraf kehidupan maupun pemenuhan kebutuhan pokok (makanan), seperti penuturan subjek SGY, *Sedikit mba, paling tidak kami tidak perlu mengeluarkan modal untuk usaha lagi ketika terjadi musibah gagal panen mba, tapi itu juga kalau klaimnya diterima mba. (P1: 62-64)*

3) *Hifdzu aql* (melindungi akal)

Keberadaan akal menempati posisi ketiga setelah setelah perlingdungan agama dan jiwa. Manusia adalah makhluk Allah yang paling sempurna. Adanya asuransi pertanian diharapkan mampu menambahkan pengetahuan baru para petani khususnya tentang asuransi pertanian dan juga dapat membantu petani dalam membiayai

pendidikan anak mereka. Para subjek pun sepakat dalam penuturannya bahwa dengan adanya asuransi pertanian secara tidak langsung dapat memeberikan pengetahuan baru kepada mereka khususnya tentang asuransi pertanian. Tetapi dalam hal pemenuhan biaya pendidikan anak mereka tidak serta-merta adanya asuransi pertanian dapat membantu merka dalam memenuhi kebutuhan biaya pendidikan. Seperti yang dituturkan subjek SGY, *Ya gak harus dengan asuransi pertanian mba, untuk biaya anak-anak sekolah itu ya pasti akan kami cukupi mba gak mesti ada asuransi terus kami terbantu gituh mba. (P1: 67-68)*

4) *Hifdzu nasab* (melindungi keturunan)

Keturunan dalam islam menjadi perhatian penting, termasuk juga dalam aspek *maqashid asy-syariah*. Adanya asuransi pertanian diharapkan dapat mensejahterakan kehidupan keluarga petani di Indonesia. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di kecamatan karangdowo kabupaten klaten maka dapat disimpulkan dengan adanya auransi pertanian tidak langsung mempengaruhi kesejahteraan hidup para petani. Hal ini sama seperti penuturan subjek HRT, *Nek masalah sejahtera iku piye ya mba masalahe kan bukan tergantung dari asuransi tapi lebih keharga jual hasil panen mba nek harga jualnya pantas ya kami sejahtera mba tapi koa harga jualnya anjlok ya kami susah mba. (P3: 237-239)*

5) *Hifdzu mal* (melindungi harta)

Harta adalah amanah yang harus dikembangkan secara terencana untuk tujuan menghilangkan kemiskinan, memenuhi kebutuhan dasar setiap individu, membuat kehidupan terasa nyaman dan mendorong terciptanya distribusi pendapatan dan kekayaan secara merata. Asuransi pertanian memberikan manfaat perlindungan dari kerugian akibat bencana gagal panen yang nantinya akan memberikan ganti rugi berupa modal untuk memulai usahatannya lagi. Maka dari hasil penelitian di kecamatan karangdowo kabupaten

klaten dapat disimpulkan bahwa petani merasa terlindungi dengan adanya asuransi pertanian, mereka merasa tidak perlu khawatir tidak bisa memulai usahanya jika terjadi bencana gagal panen karena tidak memiliki modal yang cukup.

Hal tersebut dapat dibuktikan dengan penuturan subjek HRT, *Wah kui gak selalu mba kan asuransi itu hanya melindungi dari gagal panen mba jadi kalau untuk peningkatan pendapatan itu lebih ke teknologi pertanian dan harga jual hasil panen mba. (P3: 241-243)*

Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh penulis tentang Penerapan Asuransi Pertanian di Kabupaten Klaten dalam Perspektif *Maqashid Asy-Syariah* serta hasil yang diperoleh seperti yang telah dideskripsikan pada bab-bab sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa:

1. Penerapan asuransi pertanian di Indonesia serentak dilaksanakan pada tahun 2015 tidak terkecuali di kecamatan karangdowo kabupaten klaten. Pada dasarnya asuransi pertanian memberikan dampak yang positif kepada para petani karena asuransi pertanian memberikan manfaat kepada para petani berupa ganti rugi modal agar petani bisa melanjutkan usahanya kembali ketika terjadi bencana gagal panen. Tapi pada penerapannya ketika pengajuan klaim banyak yang gagal dan tidak diterima oleh perusahaan asuransi pelaksana. Dan penyebabnya adalah perusahaan asuransi pelaksana yang tidak konsisten dengan kebijakan yang mereka buat, sulit dihubungi dan juga terlalu lamanya pengecekan lahan yang terkena bencana dan terancam gagal. Hal ini menimbulkan kekecewaan yang mendalam kepada para petani dan menjadikan mereka enggan untuk melanjutkan menjadi peserta asuransi pertanian kembali.
2. *Maqashid Asy-Syariah* adalah tujuan akhir yang ingin dicapai oleh *syariah* dengan cara merealisasikan mashlahatnya dan menghindarkan mafsadatnya. Pemaknaan dari mashlahat bisa berupa perbuatan manusia untuk

melindungi lima aspek yang dimaksud atau bahkan bisa berupa perbuatan manusia untuk menolak kerusakan. Adapun perlindungan asuransi pertanian yang diakitikan dengan *maqashid asy-syariah* yaitu:

a. *hifdzu din* (melindungi agama)

Asuransi Pertanian tidak bisa menjadi alasan *hifdzu din* terwujud didalam kehidupan sehari-hari para petani, walaupun para petani Kecamatan Karangdowo Kabupaten Klaten mayoritas beragama Islam.

b. *hifdzu nafs* (melindungi jiwa)

Adanya Asuransi Pertanian telah membantu meringankan para petani untuk memenuhi kebutuhan pokok keluarganya, walaupun dengan demikian tidak serta-merta pemenuhan kebutuhan pokok keluarga petani itu terwujud dengan adanya Asuransi Pertanian. Hal ini dapat dilihat dari berkurangnya rasa kekhawatiran para petani ketika gagal panen, jika tidak mendapatkan ganti rugi sudah dapat dipastikan merasa khawatir tidak akan mendapatkan penghasilan dan itu berdampak dalam pemenuhan kebutuhan pokoknya.

c. *hifdzu aql* (melindungi pikiran)

Adanya asuransi pertanian berdampak pada bertambahnya pengetahuan para petani khususnya tentang asuransi pertanian, karena dalam proses sosialisasi telah dijelaskan secara mendalam terkait asuransi pertanian dan juga dalam penerapannya petani selalu dibimbing dan diberi arahan yang jelas tentang tahapan-tahapan selanjutnya jika menjadi peserta asuransi pertanian dan juga pengajuan klaim pada kemudian hari jika terjadi bencana gagal panen.

d. *hifdzu nasab* (melindungi keturunan)

Asuransi Pertanian tidak dapat mewujudkan perlindungan keturunan baik secara pernikahan maupun larangan berzina dan pemenuhan kehidupan keluarga petani yang kurang sejahtera.

e. *hifdzu mal* (melindungi harta)

Adanya asuransi pertanian dapat memberikan rasa aman kepada petani karena asuransi pertanian memberikan manfaat perlindungan dari

kerugian akibat bencana gagal panen yang nantinya akan memberikan ganti rugi berupa modal untuk memulai usahataniya lagi dan juga menjadi semua lahan dapat dimanfaatkan dengan baik.

Daftar pustaka

- Ali, Hasan. (2004). *ASURANSI DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM Suatu Tinjauan Analisis Hintoris, Teoritis, dan Praktis*. Jakarta : Prenada Media
- Ali, Zainuddin. (2008). *Hukum Asuransi Syariah*. Jakarta : Sinar Grafika Offset
- Amrin, Abdul. 2006. *Asuransi Syariah*. Jakarta : PT Elex Media Komputindo
- Basrowi dan Suwandi. (2008) . *Memahami Penelitian kualitatif*. j : s.n.
- Gene A. Morton. 1999. *Dasar-dasar Asuransi Jiwa dan Asuransi Kesehatan*. Jakarta : Intermasa, 1999.
- Idris, Muhammad. (2015, Oktober 08). *OJK Tunjuk Jasindo Jadi Penjamin Tunggal Asuransi Pertanian*. Detik.com
- Indranata, Iskandar. 2008. *Pendekatan Kualitatif untuk Pengendalian Kualitas*. Jakarta : Penerbit Universitas Indonesia, 2008.
- Insyafiah dan Indria Wardhani. 2014. *Kajian Persiapan Implementasi Asuransi Pertanian Secara Nasional*. Jakarta : Kementerian Keuangan, Badan Kebijakan Fiskal, Pusat Pengelolaan Risiko Fiskal. 2014
- Ismanto, Kwat. 2016. *Asuransi Perspektif Maqasid Asy-syariah*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2016.
- . 2016. *Asuransi Perspektif Maqasid Asy-syariah*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2016.
- . 2009. *ASURANSI SYARIAH Tinjauan Asas-asas Hukum Islam*. yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2009. 978-602-8300-85-8.
- Jauhar, Ahmad Al-Mursi Husain. 2009. *Maqashid syariah*. Jakarta : Bumi Aksara, 2009.
- Kementerian Pertanian. 2016. *Pedoman Bantuan Premi Asuransi Usahatani*

- Padi*. Jakarta : Direktorat Pembiayaan Pertanian, Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian.
- (2013). *Rencana Pembanguana Jangka Menemgah Nasional (RPJMN) Bidang Pangan dan Pertanian 2015-2019*. Jakarta.
- (2013). *Pedoman Pelaksana Asuransi Usahatani Padi*. Kementerian Pertanian. Jakarta.
- Mubyarto. 1982. *Pengantar Ekonomi Pertanian*. Yogyakarta : LP3ES, 1982.
- M. Zaki dan Bayu Tri Cahaya. 2015. *Alikasi Maqashid Asy-Syariah pada Sistem Keuangan Syariah*.
- Najati, Muhammad Utsman. 2008. *the ultimate Psycology*. Bandung : Pustaka Hidayah, 2008.
- Oni Sahroni dan Adiwarmn A. Karim. 2016. *Maqashid Bisnis dan Keuangan Islam*. Jakarta : Rajawali Press, 2016.
- Peraturatan Menteri Pertania Republik Indonesia
No.40/Permentan/SR.230/7/2015. *Tentang Fasilitas Pertanian*, 2015
- Radiks Purba. 1995. *Memahami Asuransi di Indonesia*. Jakarta : Lembaga Pendidikan dan Pembinaan Manajemen, 1995.
- Sardjono, Djoko. (2015, Januari 15). *Klaten Si Raja Beras Dari Jawa Tengah*. Metro Tv News
- Soekartawi, Rusmadi, Effi Damaijati. 1993. *Risiko dan Ketidakpastian dalam Agribisnis, Teori dan Aplikasi*. Jakarta : Raja Grafindo Persada, 1993.
- Soeratno dan Lincoln Arsyad. 1993. *Metodologi Penelitian untuk Ekonomi dan Bisnis*. Yogyakarta : UPP AMP YKPN, 1993.
- Sugiyono. 2008. *Metode Penelitian Kualitatif dan R&D*. Bandung : Alfabeta, 2008
- Tobing, Mona. (2015, Oktober 09). *Asuransi Pertanian Siap Meluncur*.
Keuangan Konten
www.bpjs.co.id
- Yuliadi, Imamudin. 2001. *Ekonomi Islam Sebuah Pengantar*. Yogyakarta : PPI, 2001.

Yusran. (2015, November 19). *Asuransi Usahatani Padi Jamin Investasi*.
Tabloid Sianar Tani